



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Kewarisan antara :

1. **Inaq Mesir**, perempuan, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bile Penanggak, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **Udeng alias Amaq Susiani bin Amaq Ruminah**, laki-laki, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Monjong, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **Anto alias Amaq Ariandi bin Amaq Ruminah**, laki-laki, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Bile Penanggak, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **Ruminah alias Hajjah Ruminah Binti Amaq Ruminah**, perempuan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Bile Penanggak, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **Rumelah alias Inaq Wir Binti Amaq Ruminah**, perempuan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat Montong Engat, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
6. **Ramlah alias Inaq Kandi binti Amaq Ruminah**, perempuan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat Dasan Pengkelak Leping, Dusun Montong Kesene, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
7. **Patimah binti Amaq Ruminah**, perempuan, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Bile Penanggak, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah; Nomor 1 sampai

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan No.0007/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor 7 memberi kuasa khusus kepada HENOK ZULKARNAIN F, SH. Advokat/Pengacara dan berdomisili hukum di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK-PDT/A-HZF/X/2017 tanggal 06 Oktober 2017 dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Tanggal 09 Oktober 2017 Register Nomor W22.A3/176/HK.05/X/2017, semula sebagai Tergugat 10, 11,12,14, Turut Tergugat 1,2 dan 3, sekarang sebagai **Para Pembanding;**

melawan

- 1. Alimudin bin Amaq Muhur**, laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Kokok Pedek, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
- 2. Mawarni binti Amaq Mawarni**, perempuan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Embung Belo Bongkot, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- 3. Sapri bin Amaq Mawarni**, laki-laki, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Embung Belo Bongkot, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- 4. Ruminah alias Inaq Sitah binti Amaq Rumian**, perempuan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Sadah, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- 5. Marwan alias Amaq Marzoan bin Amaq Maroan**, laki-laki, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Gubuk Alang, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah; Nomor 1 sampai dengan nomor 5 memberi kuasa khusus kepada :
 1. MUHAMMAD AMIIN NUR, SH.
 2. KABIRUDIN,SH;keduanya sama Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Raya Surabaya-Rambang Utara KM 5, KP.83671, di Gubuk Baru, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakara Timur, Kabupaten Lombok

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan No.0007/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/PDT.W/PH.AN/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/197/HK.05/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017, semula sebagai Para Penggugat, sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Dan;

1. **Amaq Serum bin Amaq Macih**, laki-laki, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bile Penanggak, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **Sahnan alias Amaq Nasrudin bin Amaq Serum**, laki-laki, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bile Penanggak, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kab. Lombok Tengah;
3. **Mahdi alias Amaq Fendi Bin Amaq Serum**, laki-laki, umur 43 tahun, agama Islam, semula beralamat di Dusun Bile Penanggak, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **Suhardi alias Amaq Hendri bin Amaq Serum**, laki-laki, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula beralamat di Dusun Bile Penanggak, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **Rusdan alias Amaq Jaelani Bin Amaq Serum**, laki-laki, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bile Penanggak, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kab. Lombok Tengah;
6. **Jawahir alias Amaq Nando bin Amaq Serum**, laki-laki, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula beralamat di Dusun Bile Penanggak, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
7. **A. Huriah alias H. M. Nur bin Amaq Macih**, laki-laki, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bile Penanggak, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kab. Lombok Tengah;
8. **Awaludin, S.Pd. bin Amaq Huriah alias H. M. Nur**, laki-laki, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, beralamat di Dusun Bile Penanggak, Desa Loang Maka, Kabupaten Lombok Tengah;

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan No.0007/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



9. **Kamaruddin, A.Ma. bin Amaq Huriah Alias H. M. Nur**, laki-laki, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Bile Penanggak, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
10. **Faozan alias Amaq Faiza Audia bin Amaq Ruminah**, laki-laki, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Bile Penanggak, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
11. **Amaq Rumijah**, laki-laki, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Monjong, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
12. **Rahman**, laki-laki, umur 33, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, beralamat di Bile Penanggak, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
13. **Munisah binti Amaq Muhur**, perempuan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Kokok Pedek, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
14. **Munirah binti Amaq Muhur**, perempuan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, beralamat di Kokok Pedek, Desa Sugian, Kec. Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
15. **Mahirun bin Amaq Muhur**, laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Kokok Pedek, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
16. **Saharudin bin Amaq Muhur**, laki-laki, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, beralamat di Kokok Pedek, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
17. **Yar bin Amaq Mawarni**, laki-laki, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula beralamat di Dusun Embung Belo, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia (ga'ib);

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan No.0007/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. **Kartini binti Amaq Kartini**, perempuan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Melat, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
19. **Martini binti Amaq Kartini**, perempuan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dasan Dao, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
20. **Amaq Kartini**, laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Batu Anten, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
21. **Amaq Mawarni**, laki-laki, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Embung Belo Bingkot, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah; semula sebagai Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 9, Tergugat 13, Tergugat 15, Tergugat 16 dan para Turut Tergugat 4 sampai dengan Turut Tergugat 11, sekarang sebagai **Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA.Pra., tanggal 26 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan **Amaq Macih** adalah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 1983;
3. Menetapkan ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari Pewaris (**Amaq Macih**) adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Kelima anak dari **Inaq Isne binti Amaq Macih** sebagai anak perempuan Pewaris (Amaq Macih) yang meninggal pada tahun 1970 masing-masing bernama:
 - a. **Alimudin bin Amaq Muhur** (Penggugat 1) sebagai anak laki-laki;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan No.0007/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. **Munisah binti Amaq Muhur** (Turut Tergugat 4) sebagai anak perempuan;
- c. **Munirah binti Amaq Muhur** (Turut Tergugat 5) sebagai anak perempuan;
- d. **Mahirun bin Amaq Muhur** (Turut Tergugat 6) sebagai anak laki-laki;
- e. **Saharudin bin Amaq Muhu** (Turut Tergugat 7) sebagai anak laki-laki; merupakan ahli waris Pengganti dari Inaq Isne binti Amaq Macih;
- 3.2. Saleh Alias Amaq Ruminah bin Amaq Macih** sebagai anak laki-laki telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2013;
- 3.3. Kedua anak dari Inaq Rumian binti Amaq Macih** sebagai anak perempuan Pewaris (Amaq Macih) yang meninggal dunia pada tahun 1960 masing-masing bernama:
 - a. **Rumian alias Inaq Ju binti Amaq Rumian** yang meninggal dunia pada tahun 2011;
 - b. **Rumiah alias Inaq Sitah binti Amaq Rumian** (Penggugat 4);
Merupakan ahli waris Pengganti dari Inaq Rumian binti Amaq Macih;
- 3.4. 1 (satu) orang anak dari Inaq Marwan binti Amaq Macih** sebagai anak perempuan Pewaris (Amaq Macih) yang meninggal dunia pada tahun 1955 bernama: **Marwan alias Amaq Marzoan bin Amaq Marwan** (Penggugat 5) sebagai anak laki-laki merupakan ahli waris Pengganti dari Inaq Marwan binti Amaq Macih;
- 3.5. Amaq Serum bin Amaq Macih** (Tergugat 1) sebagai anak laki-laki;
- 3.6. A. Huriah alias H. M. Nur bin Amaq Macih** (Tergugat 7) sebagai anak laki-laki;
- 4. Menetapkan sebagai harta peninggalan (warisan) dari Pewaris (Amaq Macih) yang belum dibagi waris kepada para ahli waris dan/atau ahli waris penggantinya yang berhak adalah sebagai berikut:**
 - 4. 1. Tanah sawah seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$** terletak di Orong Bile Penanggak, Subak Loang Maka, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat dalam SPPT Nomor 52.02.040.001.003.0010.0 atas nama AMAQ SERUM (T.1) seluas $\pm 11.500 \text{ M}^2$ karena digabungkan dengan tanah seluas $\pm 4.500 \text{ M}^2$

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan No.0007/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



yang dibeli sendiri oleh AMAQ SERUM (T.1) dari orang bernama AMAQ NISAH, sehingga yang menjadi tanah sengketa adalah seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: tanah sawah A.HURIAH alias H.M NUR (T.7) yang dibeli dari Amaq Mesir;
- Sebelah timur: Jalan raya, Rumah Pak Camat, Tanah Hajah Munir dan sawah AMAQ SELEMAH;
- Sebelah selatan: Embung HAJI RAMLI, sawah AMAQ SERUM (T.1) yang dibeli dari Amaq NISAH;
- Sebelah barat: tanah sawah AMAQ SAHIR, sawah IHSAN dan sawah SEMAR;

4. 2. Tanah seluas $\pm 13.125 \text{ M}^2$ terletak di Orong Bile Penanggak, Subak Janapria, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat dalam SPPT No. 52.02040.004.047.0006.0 atas nama AMAQ SUSIANI (T.11) yang sebagian besar berupa tanah sawah dan sebagian kecil berupa tanah pekarangan dan ladang, yang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: tanah ladang/pekarangan serta rumah dan sawah AKBAR, sawah TAWANG dan sawah A.HURIAH alias H.M NUR (T.7) yang dibeli dari AMAQ SUMAR dan USMAN;
- Sebelah timur: Parit, sawah dan rumah AMAQ ROH, sawah PRI dan sawah serta rumah AMAQ MUR dan tanah ladang MERDI;
- Sebelah selatan: Jalan Raya, lalu rumah AMAQ IDHAM HALID, rumah YAKUP MARYADI (KADUS) rumah SALBI, rumah AMAQ ZAKIAH, rumah FADLI, rumah IDRIS dan rumah AMAQ SABDA dan Jalan Raya;
- Sebelah barat : sawah PAAH, dan Embung sengketa;

4. 3. Embung seluas $\pm 6.875 \text{ M}^2$ yang semula/dulunya berupa tanah ladang, terletak di Orong Bile Penanggak, Subak Janapria, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat dalam SPPT No. 52.02.040.004.047.0005.0 atas nama AMAQ SUSIANI (T.11), dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan No.0007/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



- Sebelah utara: tanah sawah A.HURIAH alias H.M. NUR (T.7) yang dibeli dari AJAP alias AMAQ SUMARDAN tanah sengketa poin 2.B;
- Sebelah timur : tanah sawah sengketa poin 2.B;
- Sebelah selatan : tanah sawah sengketa poin 2.B;
- Sebelah barat : tanah sawah PAAH;

4. 4. Tanah gubuk/pekarangan seluas $\pm 3.023 \text{ M}^2$ terletak di Orong Monjong, Dusun Bile Penanggak, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat dalam SPPT Nomor 52.02.040.001.002-0021.0 atas nama MAHIR(+) seluas $\pm 1.523 \text{ M}^2$, dan dalam SPPT Nomor 52.02.040.001.002-0048.0 atas nama SUSIANI/AMAQ SUSIANI seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara: tanah pekarangan dan rumah RAKUTI/AMAQ MUSTARI, rumah MUTRI, rumah MURTI dan rumah WIRMAN/AMAQ RODI;
- Sebelah timur: tanah pekarangan serta rumah ITRUM alias AMAQ HENDRA serta sawah MERIAN;
- Sebelah selatan : parit, sawah De Rumawang dan AMAQ RUMIJAH;
- Sebelah barat: parit, sawah AMAQ ERAH dan HAJI HAERUDIN;

4. 5. Tanah pekarangan/gubuk seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ (1 are), terletak di Dusun Bile Penanggak, Desa Loangmaka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat dalam SPPT Nomor 52.02.040.001.003-0007 tercatat DALAM SPPT atas nama HAJI SUHAIDI seluas $\pm 277,5 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah Jalan Raya;
- Sebelah timur : Tanah Masjid;
- Sebelah selatan : Rumah MULYADI dan KIOS AMAQ SEDAH;
- Sebelah barat : RUMAH HAJI MUNIR S.sos.;

2. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari Pewaris (**Amaq Macih**) atas harta peninggalan (warisan) sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 adalah sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan No.0007/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



- 10.1. Kelima anak dari **Inaq Isne binti Amaq Macih** yang meninggal dunia pada tahun 1970 masing-masing bernama:
- Alimudin bin Amaq Muhur** (Penggugat1) sebagai anak laki-laki;
 - Munisah binti Amaq Muhur** (Turut Tergugat 4) sebagai anak perempuan;
 - Munirah binti Amaq Muhur** (Turut Tergugat 5) sebagai anak perempuan;
 - Mahirun bin Amaq Muhur** (Turut Tergugat 6) sebagai anak laki-laki;
 - Saharudin bin Amaq Muhur** (Turut Tergugat 7) sebagai anak laki-laki;
- Merupakan ahli waris Pengganti dari Inaq Isne binti Amaq Macih memperoleh 1/9 bagian dari harta peninggalan (warisan);
- 10.2. **Saleh alias Amaq Ruminah bin Amaq Macih**, laki-laki (anak kandung) telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2013, memperoleh 2/9 bagian dari harta peninggalan (warisan);
- 10.3. Kedua anak dari **Inaq Rumian binti Amaq Macih** masing-masing bernama:
- Rumian alias Inaq Ju binti Amaq Rumian sebagai anak perempuan;
 - Rumiah alias Inaq Sitah binti Amaq Rumian sebagai anak perempuan;
- Merupakan ahli waris Pengganti dari Inaq Rumian memperoleh 1/9 bagian dari harta peninggalan (warisan);
- 10.4. 1 (satu) orang anak dari **Inaq Marwan binti Amaq Macih** yang meninggal pada tahun 1955 bernama: Marwan alias Amaq Marzoan bin Amaq Marwan merupakan ahli waris Pengganti dari Inaq Marwan binti Amaq Macih memperoleh 1/9 bagian dari harta peninggalan (warisan);
- 10.5. **Amaq Serumbin Amaq Macih** sebagai anak laki-laki memperoleh 2/9 bagian dari harta peninggalan (warisan);

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan No.0007/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.6. **A. HURIAH bin AMAQ MACIH** sebagai anak laki-laki memperoleh 2/9 bagian dari harta peninggalan (warisan);
3. Menetapkan bagian masing-masing kelima ahli waris pengganti dari **Inaq Isne binti Amaq Macih** atas 1/9 bagian warisnya adalah sebagai berikut:
- a. **Alimudin bin Amaq Muhur** (Penggugat 1) sebagai anak laki-laki memperoleh 2/8 bagian dari 1/9 bagian harta peninggalan (warisan);
 - b. **Munisah binti Amaq Muhur** (Turut Tergugat 4) sebagai anak perempuan memperoleh 1/8 bagian dari 1/9 bagian harta peninggalan (warisan);
 - c. **Munirah binti Amaq Muhur** (Turut Tergugat 5) sebagai anak perempuan memperoleh 1/8 bagian dari 1/9 bagian harta peninggalan (warisan);
 - d. **Mahirunbin Amaq Muhur** (Turut Tergugat 6) sebagai anak laki-laki memperoleh 2/8 bagian dari 1/9 bagian harta peninggalan (warisan);
 - e. **Saharuddinbin Amaq Muhur** (Turut Tergugat 7) sebagai anak laki-laki memperoleh 2/8 bagian dari 1/9 bagian harta peninggalan (warisan);
4. Menetapkan **Saleh alias Amaq Ruminah bin Amaq Macih** telah meninggal dunia pada tahun 2013 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- a. **Ruminah alias Hajah Ruminah binti Amaq Ruminah** (Tergugat 14) sebagai anak perempuan;
 - b. **Rumelah alias Inaq Wir binti Amaq Ruminah** (Turut Tergugat 1) sebagai anak perempuan;
 - c. **Ramlah alias Inaq Kandi binti Amaq Ruminah** (Turut Tergugat 2) sebagai anak perempuan;
 - d. **Inaq Kartini binti Amaq Ruminah** (meninggal 2010) sebagai anak perempuan;
 - e. **Udeng alias Amaq Susianti bin Amaq Ruminah** (Tergugat 11) sebagai anak laki-laki;
 - f. **Anto alias Amaq Arindi bin Amaq Ruminah** (Tergugat 12) sebagai anak laki-laki;

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan No.0007/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



- g. **Patimah binti Amaq Ruminah** (Turut Tergugat 3) sebagai anak perempuan;
- h. **Faozan alias Amaq Faiza Audia bin Amaq Ruminah** (Tergugat 13) sebagai anak laki-laki;
- 5. Menetapkan bagian ahli waris **Saleh alias Amaq Ruminah bin Amaq Macih** sebesar $\frac{2}{9}$ dibagi waris oleh ahli warisnya sebagai berikut:
 - a. **Ruminah alias Hajah Ruminah binti Amaq Ruminah** (Tergugat 14) sebagai anak perempuan memperoleh $\frac{1}{11}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bagian harta peninggalan (warisan);
 - b. **Rumelah alias Inaq Wir binti Amaq Ruminah** (Turut Tergugat 1), sebagai anak perempuan memperoleh $\frac{1}{11}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bagian harta peninggalan (warisan);
 - c. **Ramlah alias Inaq Kandi binti Amaq Ruminah** (Turut Tergugat 2), sebagai anak perempuan memperoleh $\frac{1}{11}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bagian harta peninggalan (warisan);
 - d. **Inaq Kartini binti Amaq Ruminah** sebagai anak perempuan (meninggal 2010) memperoleh $\frac{1}{11}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bagian harta peninggalan (warisan);
 - e. **Udeng alias Amaq Susianti bin Amaq Ruminah** (Tergugat 11) sebagai anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{11}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bagian harta peninggalan (warisan);
 - f. **Anto alias Amaq Arindi bin Amaq Ruminah** (Tergugat 12) sebagai anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{11}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bagian harta peninggalan (warisan);
 - g. **Patimah binti Amaq Ruminah** (Turut Tergugat 3) sebagai anak perempuan memperoleh $\frac{1}{11}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bagian harta peninggalan (warisan);
 - h. **Faozan alias Amaq Faiza Audia bin Amaq Ruminah** (Tergugat 13) sebagai anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{11}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bagian harta peninggalan (warisan);
- 6. Menetapkan **Inaq Kartini binti Amaq Ruminah** telah meninggal dunia pada tahun 2010 dengan meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan No.0007/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



- a. **Amaq Kartini** (Turut Tergugat 11) sebagai suami;
 - b. **Kartini binti Amaq Kartini** (Turut Tergugat 9) sebagai anak perempuan;
 - c. **Martini binti Amaq Kartini** (Turut Tergugat 10) sebagai anak perempuan;
7. Menetapkan bagian ahli waris **Inaq Kartini binti Amaq Ruminah** atas 1/11 bagian dari 2/9 bagian harta warisan adalah sebagai berikut:
- a. **Amaq Kartini** (Turut Tergugat 11) sebagai suami memperoleh 1/4 bagian dari harta warisan Inaq Kartini binti Amaq Ruminah;
 - b. **Kartini binti Amaq Kartini** (Turut Tergugat 9) sebagai anak perempuan memperoleh 3/8 bagian dari harta warisan Inaq Kartini binti Amaq Ruminah;
 - c. **Martini binti Amaq Kartini** (Turut Tergugat 10) sebagai anak perempuan memperoleh 3/8 bagian dari harta warisan Inaq Kartini binti Amaq Ruminah;
8. Menetapkan bagian ahli waris Pengganti dari **Inaq Rumiah binti Amaq Maci** yang meninggal pada tahun 1960 atas 1/9 bagian warisnya adalah sebagai berikut:
- a. **Rumian alias Inaq Ju binti Amaq Rumian** yang meninggal dunia pada 2011 sebagai anak perempuan memperoleh 1/2 bagian dari 1/9 harta peninggalan (warisan);
 - b. **Rumiah alias Inaq Sitah binti Amaq Rumian** (Penggugat 4) sebagai anak perempuan memperoleh 1/2 bagian dari 1/9 harta peninggalan (warisan);
9. Menetapkan **Rumian alias Inaq Ju binti Amaq Rumian** telah meninggal dunia pada tahun 2011 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- a. **Amaq Mawarni** (Turut Tergugat 12) sebagai suami;
 - b. **Mawarni bin Amaq Mawarni** (Penggugat 2), sebagai anak perempuan;
 - c. **Sapri bin Amaq Mawarni** (Penggugat 3), sebagai anak laki-laki;
 - d. **Yar bin Amaq Mawarni** (Turut Tergugat 8) sebagai anak laki-laki;

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan No.0007/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menetapkan bagian ahli waris **Rumian alias Inaq Ju binti Amaq Rumian** atas harta warisannya adalah sebagai berikut:
 - a. **Amaq Mawarni** (Turut Tergugat 12) sebagai suami memperoleh 1/4 bagian dari harta warisan Rumian alias Inaq Ju binti Amaq Rumian;
 - b. **Mawarni binti Amaq Mawarni** (Penggugat 2), sebagai anak perempuan memperoleh 3/20 bagian warisan dari harta warisan Rumian alias Inaq Ju binti Amaq Rumian;
 - c. **Sapri bin Amaq Mawarni** (Penggugat 3), sebagai anak laki-laki memperoleh 3/10 bagian warisan dari harta warisan Rumian alias Inaq Ju binti Amaq Rumian;
 - d. **Yar bin Amaq Mawarni** (Turut Tergugat 8) sebagai anak laki-laki memperoleh 3/10 bagian dari harta warisan Rumian alias Inaq Ju binti Amaq Rumian;
11. Menghukum para pihak dalam perkara ini untuk mentaati isi putusan tersebut;
12. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek-obyek sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat sesuai bagian masing-masing bila perlu dengan bantuan Polisi/Alat Negara;
13. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat untuk selainnya;
14. Menghukum Para Tergugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 8.781.000,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
Menimbang, bahwa pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada para pihak yang tidak hadir pada tanggal 17 Oktober 2017;
Menimbang, bahwa para Penggugat merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, kemudian melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Praya, sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 10 Oktober 2017;

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan No.0007/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding dan para turut Terbanding pada tanggal 18 dan 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 23 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding dan para turut Terbanding pada tanggal 26 Oktober dan tanggal 3 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa para Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 21 Nopember 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding dan para turut Terbanding pada tanggal 24 Nopember 2017 dan tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa para Pembanding, para Terbanding dan para turut Terbanding telah diberitahu agar memeriksa berkas (inzage), sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 0293/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 8 dan 11 Desember 2017 akan tetapi para Pembanding, para Terbanding dan para turut Terbanding sampai dengan saat dikirimkannya berkas banding, tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding diajukan pada tanggal 10 Oktober 2017 sedangkan pemberitahuan isi putusan baru disampaikan pada tanggal 17 Oktober 2017 berarti permohonan banding Para Pembanding masih dalam tenggat waktu banding dan diajukan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti, membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan putusan dari Pengadilan Agama Praya Nomor 0293/Pdt.G/2017/PA.Pra., tanggal 26 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriyah, akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya karena menurut

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan No.0007/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



penelitian Majelis Hakim tingkat banding, ada hal-hal yang seharusnya dijelaskan oleh Penggugat tapi tidak dijelaskan, Penggugat menyebutkan pewarisnya ada dua yaitu Amaq Macih dan Inaq Macih dan tanpa disebutkan mana yang menjadi tirkah Amaq Macih dan mana yang menjadi tirkah Inaq Macih hanya digabungkan begitu saja, dan mana yang lebih dulu meninggal antara Inaq Macih dan Inaq Isne karena bisa saja Inaq Isne menjadi ahli waris dari Inaq Macih atau sebaliknya Inaq Macih menjadi ahli waris dari Inaq Isne karena keduanya sama-sama meninggal tahun 1970 dan tidak ada penjelasan lebih dulu kapan meninggalnya, sebab yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang ketika pewaris meninggal dia masih hidup, dan justru kalau Inaq Isne termasuk ahli waris dari Inaq Macih yang meninggal tahun 1970 sedangkan Amaq Macih meninggal tahun 1983, maka seharusnya ketika Inaq Isne meninggal Amaq Macih adalah termasuk salah satu ahliwarisnya, termasuk Amaq Macih bin siapa dan Inaq Macih binti siapa juga perlu disebutkan tetapi tidak disebutkan oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena dalam gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan yang kabur (abscuur libel), maka sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 492 K/Sip/1970, yang antara lain dalam kaidah hukumnya menyebutkan "Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan", maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0293/Pdt.G/2017/PA.Pra., tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriah, harus dibatalkan dan gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg., Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan No.0007/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 Junctis Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang–undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hujjah syari’ah yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0293/Pdt.G/2016/-PA.Pra., tanggal 26 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriyah; dengan mengadili sendiri :
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Membebankan kepada Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriah, dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Ahmad Siddiq sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. As’ad Faqih,SH. dan Drs. H. Muhaimin, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Drs. Arsyad sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Drs. H. AS’AD FAQIH, SH.

Drs. H. AHMAD SIDDIQ

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan No.0007/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. MUHAJMIN, M.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. ARSYAD

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Redaksi	Rp 5.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya	Rp 139.000,00
J u m l a h	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

PUTUSAN SESUAI ASLINYA,
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, SH., MH.

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan No.0007/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Hlm. 18 dari 17 hlm. Putusan No.0007/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)